



**PUTUSAN**

Nomor 1305/Pid.B/2020/PN Lbp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Raffi als Amoy
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 27/4 Mei 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Eka Warni IX No.02 Kel Gedung Johor Kec. Medan Johor
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Bangunan

Terdakwa Muhammad Raffi als Amoy ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Maret 2020 sampai dengan tanggal 16 April 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2020 sampai dengan tanggal 27 Mei 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2020 sampai dengan tanggal 3 Juli 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2020 sampai dengan tanggal 1 September 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1305/Pid.B/2020/PN Lbp tanggal 4 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1305/Pid.B/2020/PN Lbp tanggal 4 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti -bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 1305/Pid.B/2020/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M. RAFFI als AMOY bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 3, ke-5 KUHPidana Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan Tunggal kami;
2. Dijatuhkan pidana terhadap terdakwa M. RAFFI als AMOY, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun selama terdakwa dalam masa tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) tas sandang warna hitam merk Dickies;
  - 1 (satu) baju kaos warna hitam dan coklat lengan panjang;
  - 1 (satu) buah syal yang digunakan untuk menutup CCTV;
  - 1 (satu) buah obeng besi.Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya terhadap Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah pula menanggapi secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Muhammad Raffi Als Amoy pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2020 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2020 di Jl. Eka Warni IX Kel.Gedung Johor Kec.Medan Johor atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, namun karena terdakwa ditahan di RTP Polsek Delitua dan tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat dari Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Pancur Batu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Medan yang di dalam daerah hukumnya tindak pidana itu dilakukan, karenanya Pengadilan Negeri Lubuk Pakam menjadi berwenang untuk mengadili perkara

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 1305/Pid.B/2020/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para terdakwa tersebut (Vide Pasal 84 ayat (2) KUHP) Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 sekira pukul 22.00 wib terdakwa menemani saksi RAMADHAN YUDI di pos security di Jl.Eka Warni IX Kel.Gedung Johor Kec. Medan Johor, kemudian sekira pukul 02.00 wib terdakwa pergi dari pos security dengan alasan memancing belut, selanjutnya terdakwa berjalan ke rumah saksi RADEN MEDINA ELLYVANDA, setelah sampai di rumah saksi RADEN MEDINA ELLYVANDA, terdakwa langsung memanjat pagar tembok rumah saksi RADEN MEDINA ELLYVANDA setinggi 1,5 (satu koma lima) meter, ketika memanjat tembok terdakwa menutup CCTV dengan 1 (satu) buah kain syal, kemudian terdakwa melompat kedalam pekarangan rumah saksi RADEN MEDINA ELLYVANDA, selanjutnya terdakwa mencongkel jendela depan rumah saksi RADEN MEDINA ELLYVANDA menggunakan 1 (satu) buah obeng besi, pada saat mencongkel jendela, terdakwa mendengar suara anak saksi RADEN MEDINA ELLYVANDA terbangun dan terdakwa mengurungkan niat terdakwa mencuri, kemudian terdakwa keluar dari pekarangan rumah saksi RADEN MEDINA ELLYVANDA dengan cara melompat tembok pagar rumah saksi RADEN MEDINA ELLYVANDA, setelah berada di luar pekarangan terdakwa ditangkap oleh saksi RAMADHAN YUDI dan saksi RATNO yang pada saat itu sedang menuju ke rumah saksi RADEN MEDINA ELLYVANDA, karena saksi saksi RADEN MEDINA ELLYVANDA melaporkan bahwa ada orang masuk ke pekarangan rumah saksi RADEN MEDINA ELLYVANDA, pada saat terdakwa melompat dari dalam pagar depan rumah saksi RADEN MEDINA ELLYVANDA, lalu saksi RAMADHAN YUDI dan saksi RATNO bertanya kepada terdakwa “ngapain kau?”, lalu terdakwa menjawab “saya baru dari samping rumah

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 1305/Pid.B/2020/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah”, lalu saksi RATNO bertanya “betul itu? Ibu Ana bilang ada orang di dalam pekarangan”, lalu terdakwa menjawab “nggak ada bang, sumpah bang”, lalu saksi RATNO berkata “kalau ada bukti CCTV, awas kau”, lalu terdakwa menjawab “kalau ada bukti CCTV datang saja ke rumah”, selanjutnya saksi RAMADHAN YUDI dan saksi RATNO melepaskan terdakwa, kemudian saksi RATNO menyuruh saksi RAMADHAN YUDI untuk kembali ke pos untuk memantau karena rumah terdakwa dekat dengan pos security, sedangkan saksi RATNO masih di rumah saksi RADEN MEDINA ELLYVANDA untuk mencari bukti, kemudian saksi RATNO melihat rekaman CCTV di rumah saksi RADEN MEDINA ELLYVANDA dan melihat terdakwa masuk ke dalam perkarangan serta jalan-jalan di depan rumah, lalu saksi RATNO berkata kepada saksi RADEN MEDINA ELLYVANDA supaya rekaman video CCTV tersebut di kirim ke grup WA RT 02 dan saksi RATNO kembali ke rumah di Delitua, keesokan harinya sekitar pukul 08.00 wib saksi RAMADHAN YUDI dan saksi RATNO melihat rekaman CCTV yang telah di kirim ke grup WA, selanjutnya saksi RADEN MEDINA ELLYVANDA bersama dengan saksi RAMADHAN YUDI, saksi RATNO , dan petugas kepolisian menangkap terdakwa, lalu membawa terdakwa ke Polsek Delitua guna pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke- 3, 5 KUHPidana Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Raden Medina Ellyvanda dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
  - Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
  - Bahwa saksi diperiksa Sehubungan dengan Percobaan pencurian di areal rumah Saksi;
  - Bahwa tindak pidana percobaan pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2020 sekira pukul 02.00 wib di areal rumah saksi di Jl.Eka Warni IX No.36 Kelurahan Gedung Johor Kecamatan Medan Johor Kota Medan;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 1305/Pid.B/2020/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui siapa terdakwa yang akan melakukan percobaan pencurian adalah Muhammad Rafi;
- Bahwa Saksi sudah sering melihat terdakwa tersebut, dan saksi sering melihat terdakwa duduk di sekitar kompleks namun 3 (tiga) minggu yang lalu ketika saksi minta tolong security kompleks membersihkan taman di rumah, tidak lama kemudian terdakwa sedang membantu security tersebut tanpa saksi suruh dan sehingga saksi mengenal terdakwa;
- Bahwa caranya terdakwa melakukan percobaan pencurian di areal rumah saksi yaitu sekitar jam 01.00 wib sya dibangunkan anak saksi, anak saksi mengatakan di jendela kamar ada suara yang seperti ada orang mencongkel-congkel jendela, lalu saksi melihat CCTV dan terlihat terdakwa diteras rumah saksi dan mengamati situasi areal depan rumah saksi, sadar ada CCTV terdakwa menutupi kamera CCTV, Adapun kamera CCTV di rumah saksi ada dua yaitu kamera yang menghadap keluar rumah dan yang satu lagi menghadap kerumah atau pintu masuk rumah, CCTV yang ditutupi terdakwa adalah menghadap pintu masuk rumah saksi melihat dari kamera CCTV yang berada diteras rumah, bahwa terdakwa melompati pagar rumah saksi yang sudah terkunci, kemudian menutupi CCTV yang mengarah ke pintu masuk kedalam rumah, lalu masuk kedalam teras dan mengamati situasi rumah saksi, sekita jam 01.30 wib saksi telepon security sekitar pukul 02.00 wib datang, melihat ada orang datang pelaku melompat pagar lalu pergi dan sempat berpapasan dengan pihak security;
- Bahwa yang saksi ketahui ada 1 (satu) orang yang melakuakn percobaan pencurian di rumah saksi;
- Bahwa belum ada uang ataupun barang lain yang sempat di ambil oleh terdakwa;
- Bahwa saksi yang melihat kejadian percobaan pencurian tersebut adalah security dan Ramadhan Yudi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Ramadhan Yudi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya korban pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa keterangan yang korban berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 1305/Pid.B/2020/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban diperiksa sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan terhadap seseorang yang melakukan Percobaan pencurian;
- Bahwa tindak pidana percobaan pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2020 sekira pukul 02.00 wib di Jl.Eka Warni IX No.36 Kelurahan Gedung Johor Kecamatan Medan Johor Kota Medan;
- Bahwa saksi mengetahui siapa terdakwa yang akan melakukan percobaan pencurian adalah Muhammad Rafi;
- Bahwa teman saksi saat melakukan penangkapan terhadap seorang laki laki yang hendak melakukan percobaan pencurian adalah Ratno;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2020 sekira pukul 02.00 wib saksi sedang menjaga di Pos perumahan Eka warni IX Kelurahan Pangkalan Mansyur Kecamatan Medan Johor dan saksi didatangi oleh Ratno karena ada orang masuk dirumah Ibu Ina dan saksi bersama dengan Ratno langsung kerumah tersebut dan sesampainya didepan rumah ibu Ina tiba-tiba Muhammad Rapi lompat dari dalam pagar depan keluar dan saksi tanya tanya Muhammad Rapi “ ngapai kau “ dan dia jawab “ Saksi baru dari samping rumah sebelah “ dan Ratno tanya “ betul itu, ibu ana bilang ada orang didalam perkarangan “ dan Muhammad Rapi bilang “ enggak ada bang, sumpah bang “ dan Ratno bilang “ kalau ada bukti CCTV, awas kau “ dan Muhammad Rapi bilang “ kalau ada bukti CCTV datang aja kerumah “ dan kami melepaskan Muhammad Rapi karena masih warga kami dan saksi kembali ke pos sedangkan Ratno masih dirumah ibu Ana untuk mencari buktinya dan saksi ke pos untuk memantau Muhammad Rapi karena rumahnya dekat pos dan besok pagi sekira pukul 08.00 wib kami melihat rekaman CCTV dari Grup WA dan kami melihat bahwa Muhammad Rapi masuk kedalam perkarangan rumah ibu Ina dan kami bersama dengan unit Reskrim Polsek Delitua menangkap Muhammad Rapi dirumahnya dan kami membawa pelaku serta barang bukti ke kantor polisi untuk proses lanjut;
- Bahwa belum ada uang ataupun barang lain yang sempat di ambil oleh terdakwa;
- Bahwa saksi korban belum ada mengalami kerugian apapun;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 1305/Pid.B/2020/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan Terdakwa kepergok hendak melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa tertangkap tangan karena hendak melakukan pencurian pada hari jumat tanggal 27 maret 2020 sekira pukul 02.00 wib di Jalan Eka Warni IX Kelurahan Gedung Johor kecamatan Medan Johor;
- Bahwa Terdakwa melakukan percobaan pencurian tersebut hanya sendiri saja;
- Bahwa Terdakwa melakukan percobaan pencurian karena terdakwa memerlukan uang dan terdakwa hendak membeli Handphone;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dirumah baru pertama kali;
- Bahwa tidak ada yang menyuruh terdakwa untuk melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa niat terdakwa untuk mencuri timbul pada saat terdakwa membantu security mencabut rumput di halaman rumah saksi korban;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari saksi korban untuk melakukan percobaan pencurian tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) tas sandang warna hitam merk Dickies;
- 1 (satu) baju kaos warna hitam dan coklat lengan panjang;
- 1 (satu) buah syal yang digunakan untuk menutup CCTV;
- 1 (satu) buah obeng besi;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dimana saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2020 sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa telah melakukan percobaan tindak pidana pencurian di Jalan Eka Warni IX Kelurahan Gedung Johor Kecamatan Medan Johor;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 sekira pukul 22.00 wib terdakwa menemani saksi Ramadhan Yudi di pos security di Jl.Eka Warni IX

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 1305/Pid.B/2020/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kelurahan Gedung Johor Kecamatan Medan Johor, kemudian sekira pukul 02.00 wib terdakwa pergi dari pos security dengan alasan memancing belut, selanjutnya terdakwa berjalan ke rumah saksi Raden Medina Ellyvanda, setelah sampai di rumah saksi Raden Medina Ellyvanda, terdakwa langsung memanjat pagar tembok rumah saksi Raden Medina Ellyvanda setinggi 1,5 (satu koma lima) meter;

- Bahwa ketika memanjat tembok terdakwa menutup CCTV dengan 1 (satu) buah kain syal, kemudian terdakwa melompat kedalam pekarangan rumah saksi Raden Medina Ellyvanda, selanjutnya terdakwa mencongkel jendela depan rumah saksi Raden Medina Ellyvanda menggunakan 1 (satu) buah obeng besi, pada saat mencongkel jendela, terdakwa mendengar suara anak saksi Raden Medina Ellyvanda terbangun dan terdakwa mengurungkan niat terdakwa mencuri;
- Bahwa kemudian terdakwa keluar dari pekarangan rumah saksi Raden Medina Ellyvanda dengan cara melompat tembok pagar rumah saksi Raden Medina Ellyvanda, setelah berada di luar pekarangan terdakwa ditangkap oleh saksi Ramadhan Yudi dan saksi Ratno yang pada saat itu sedang menuju ke rumah saksi Raden Medina Ellyvanda, karena saksi saksi Raden Medina Ellyvanda melaporkan bahwa ada orang masuk ke pekarangan rumah saksi Raden Medina Ellyvanda, pada saat terdakwa melompat dari dalam pagar depan rumah saksi Raden Medina Ellyvanda, lalu saksi Ramadhan Yudi dan saksi Ratno bertanya kepada terdakwa "ngapain kau?", lalu terdakwa menjawab "saya baru dari samping rumah sebelah", lalu saksi Ratno bertanya "betul itu? Ibu Ana bilang ada orang di dalam pekarangan", lalu terdakwa menjawab "nggak ada bang, sumpah bang", lalu saksi Ratno berkata "kalau ada bukti CCTV, awas kau", lalu terdakwa menjawab "kalau ada bukti CCTV datang saja ke rumah", selanjutnya saksi Ramadhan Yudi dan saksi Ratno melepaskan terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi Ratno menyuruh saksi Ramadhan Yudi untuk kembali ke pos untuk memantau karena rumah terdakwa dekat dengan pos security, sedangkan saksi Ratno masih di rumah saksi Raden Medina Ellyvanda untuk mencari bukti, kemudian saksi Ratno melihat rekaman CCTV di rumah saksi Raden Medina Ellyvanda dan melihat terdakwa masuk ke dalam perkarangan serta jalan-jalan di depan rumah, lalu saksi Ratno berkata kepada saksi Raden Medina Ellyvanda supaya rekaman video CCTV tersebut di kirim ke grup WA RT 02 dan saksi Ratno kembali ke rumah di Delitua, keesokan harinya sekitar pukul 08.00 wib saksi Ramadhan Yudi dan saksi Ratno





melihat rekaman CCTV yang telah di kirim ke grup WA, selanjutnya saksi Raden Medina Ellyvanda bersama dengan saksi Ramadhan Yudi, saksi Ratno, dan petugas kepolisian menangkap terdakwa, lalu membawa terdakwa ke Polsek Delitua guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-3e, ke 5e KUHPidana Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Barang Siapa;**
2. **Unsur mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**
3. **Unsur mencoba melakukan kejahatan pidana, jika niat untuk itu telah nyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban serta dapat dimintai pertanggungan-jawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa menurut buku pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi buku II Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata "barang siapa" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta segala surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara, dan pembenaran Terdakwa terhadap identitasnya di depan persidangan, maka benar yang diadili di depan persidangan dalam perkara ini adalah Terdakwa Muhammad Raffi Als Amoyoleh karena itu jelas pengertian barang siapa yang dimaksud dalam aspek ini adalah Terdakwa Muhammad Raffi Als Amoy yang dihadapkan kedepan persidangan, sehingga Majelis berpendirian unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa terbukti sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan akan ditentukan setelah seluruh unsur delik dipertimbangkan;

**Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang" pada dasarnya adalah baik barang bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, yang pada umumnya mempunyai nilai ekonomis, selain itu dalam delik pencurian, disyaratkan pula bahwa barang tersebut seluruhnya atau sebahagian merupakan milik orang lain atau setidak-tidaknya bukan milik si pelaku. Sedangkan yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebahagian punya orang lain berarti tidak saja kepunyaan itu berdasarkan perundangan yang berlaku, tetapi juga berdasarkan hukum adat yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang ada pada kekuasaannya (atau yang ada padanya) ialah ada kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut. Barang itu tidak mesti secara nyata ada di tangan saeseorang itu, tetapi dapat juga jika barang itu dititipkan kepada orang lain, tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip inilah yang berkuasa pada barang tersebut ;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 1305/Pid.B/2020/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa melawan hukum berasal dari “wedderrechtelijk” yang menurut Prof. Mr. D. Simons berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya, yang dalam kepustakaan hukum pidana dikenal tiga pengertian yang saling berbeda seperti : bertentangan dengan hukum (in strijd met het objectieve recht) ; bertentangan dengan hak orang lain ( in strijd met het subjectieve recht van een ander) ; tanpa hak sendiri (zonder eigenrecht). (Vide Noyon-Langameijer, Het Wetboek van Strafrecht, 1954, hal. 7). Noyon – Langameijer mengusulkan agar fungsi kata itu hendaknya disesuaikan dengan setiap delik tanpa secara asasi menghilangkan kesatuan artinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa, pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2020 sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa telah melakukan percobaan tindak pidana pencurian di Jalan Eka Warni IX Kelurahan Gedung Johor Kecamatan Medan Johor;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 sekira pukul 22.00 wib terdakwa menemui saksi Ramadhan Yudi di pos security di Jl.Eka Warni IX Kelurahan Gedung Johor Kecamatan Medan Johor, kemudian sekira pukul 02.00 wib terdakwa pergi dari pos security dengan alasan memancing belut, selanjutnya terdakwa berjalan ke rumah saksi Raden Medina Ellyvanda, setelah sampai di rumah saksi Raden Medina Ellyvanda, terdakwa langsung memanjat pagar tembok rumah saksi Raden Medina Ellyvanda setinggi 1,5 (satu koma lima) meter;

Menimbang, bahwa ketika memanjat tembok terdakwa menutup CCTV dengan 1 (satu) buah kain syal, kemudian terdakwa melompat kedalam pekarangan rumah saksi Raden Medina Ellyvanda, selanjutnya terdakwa mencongkel jendela depan rumah saksi Raden Medina Ellyvanda menggunakan 1 (satu) buah obeng besi, pada saat mencongkel jendela, terdakwa mendengar suara anak saksi Raden Medina Ellyvanda terbangun dan terdakwa mengurungkan niat terdakwa mencuri;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa keluar dari pekarangan rumah saksi Raden Medina Ellyvanda dengan cara melompat tembok pagar rumah saksi Raden Medina Ellyvanda, setelah berada di luar pekarangan terdakwa ditangkap oleh saksi Ramadhan Yudi dan saksi Ratno yang pada saat itu sedang menuju ke rumah saksi Raden Medina Ellyvanda, karena saksi saksi Raden Medina Ellyvanda melaporkan bahwa ada orang masuk ke pekarangan rumah saksi Raden Medina Ellyvanda, pada saat terdakwa melompat dari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pagar depan rumah saksi Raden Medina Ellyvanda, lalu saksi Ramadhan Yudi dan saksi Ratno bertanya kepada terdakwa “ngapain kau?”, lalu terdakwa menjawab “saya baru dari samping rumah sebelah”, lalu saksi Ratno bertanya “betul itu? Ibu Ana bilang ada orang di dalam pekarangan”, lalu terdakwa menjawab “nggak ada bang, sumpah bang”, lalu saksi Ratno berkata “kalau ada bukti CCTV, awas kau”, lalu terdakwa menjawab “kalau ada bukti CCTV datang saja ke rumah”, selanjutnya saksi Ramadhan Yudi dan saksi Ratno melepaskan terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Ratno menyuruh saksi Ramadhan Yudi untuk kembali ke pos untuk memantau karena rumah terdakwa dekat dengan pos security, sedangkan saksi Ratno masih di rumah saksi Raden Medina Ellyvanda untuk mencari bukti, kemudian saksi Ratno melihat rekaman CCTV di rumah saksi Raden Medina Ellyvanda dan melihat terdakwa masuk ke dalam perkarangan serta jalan-jalan di depan rumah, lalu saksi Ratno berkata kepada saksi Raden Medina Ellyvanda supaya rekaman video CCTV tersebut di kirim ke grup WA RT 02 dan saksi Ratno kembali ke rumah di Delitua, keesokan harinya sekitar pukul 08.00 wib saksi Ramadhan Yudi dan saksi Ratno melihat rekaman CCTV yang telah di kirim ke grup WA, selanjutnya saksi Raden Medina Ellyvanda bersama dengan saksi Ramadhan Yudi, saksi Ratno, dan petugas kepolisian menangkap terdakwa, lalu membawa terdakwa ke Polsek Delitua guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan tersebut diatas maka perbuatan Terdakwa telah terbukti dan terpenuhi;

**Ad.3. Unsur mencoba melakukan kejahatan pidana, jika niat untuk itu telah nyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;**

Menimbang, bahwa dalam Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksud dengan percobaan untuk melakukan kejahatan itu adalah pelaksanaan untuk melakukan suatu kejahatan yang telah dimulai akan tetapi ternyata tidak selesai, ataupun suatu kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu yang telah diwujudkan di dalam suatu permulaan pelaksanaan. Syarat-syarat yang harus dipenuhi agar seorang pelaku bersalah telah melakukan suatu percobaan tersebut adalah adanya niat/kehendak dari pelaku, adanya permulaan pelaksanaan dari niat/kehendak itu dan pelaksanaan tidak selesai semata-mata bukan karena kehendak dari pelaku;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 1305/Pid.B/2020/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa, pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2020 sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa telah melakukan percobaan tindak pidana pencurian di Jalan Eka Warni IX Kelurahan Gedung Johor Kecamatan Medan Johor;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 sekira pukul 22.00 wib terdakwa menemani saksi Ramadhan Yudi di pos security di Jl.Eka Warni IX Kelurahan Gedung Johor Kecamatan Medan Johor, kemudian sekira pukul 02.00 wib terdakwa pergi dari pos security dengan alasan memancing belut, selanjutnya terdakwa berjalan ke rumah saksi Raden Medina Ellyvanda, setelah sampai di rumah saksi Raden Medina Ellyvanda, terdakwa langsung memanjat pagar tembok rumah saksi Raden Medina Ellyvanda setinggi 1,5 (satu koma lima) meter;

Menimbang, bahwa ketika memanjat tembok terdakwa menutup CCTV dengan 1 (satu) buah kain syal, kemudian terdakwa melompat kedalam pekarangan rumah saksi Raden Medina Ellyvanda, selanjutnya terdakwa mencongkel jendela depan rumah saksi Raden Medina Ellyvanda menggunakan 1 (satu) buah obeng besi, pada saat mencongkel jendela, terdakwa mendengar suara anak saksi Raden Medina Ellyvanda terbangun dan terdakwa mengurungkan niat terdakwa mencuri;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa keluar dari pekarangan rumah saksi Raden Medina Ellyvanda dengan cara melompat tembok pagar rumah saksi Raden Medina Ellyvanda, setelah berada di luar pekarangan terdakwa ditangkap oleh saksi Ramadhan Yudi dan saksi Ratno yang pada saat itu sedang menuju ke rumah saksi Raden Medina Ellyvanda, karena saksi saksi Raden Medina Ellyvanda melaporkan bahwa ada orang masuk ke pekarangan rumah saksi Raden Medina Ellyvanda, pada saat terdakwa melompat dari dalam pagar depan rumah saksi Raden Medina Ellyvanda, lalu saksi Ramadhan Yudi dan saksi Ratno bertanya kepada terdakwa “ngapain kau?”, lalu terdakwa menjawab “saya baru dari samping rumah sebelah”, lalu saksi Ratno bertanya “betul itu? Ibu Ana bilang ada orang di dalam pekarangan”, lalu terdakwa menjawab “nggak ada bang, sumpah bang”, lalu saksi Ratno berkata “kalau ada bukti CCTV, awas kau”, lalu terdakwa menjawab “kalau ada bukti CCTV datang saja ke rumah”, selanjutnya saksi Ramadhan Yudi dan saksi Ratno melepaskan terdakwa;





Menimbang, bahwa kemudian saksi Ratno menyuruh saksi Ramadhan Yudi untuk kembali ke pos untuk memantau karena rumah terdakwa dekat dengan pos security, sedangkan saksi Ratno masih di rumah saksi Raden Medina Ellyvanda untuk mencari bukti, kemudian saksi Ratno melihat rekaman CCTV di rumah saksi Raden Medina Ellyvanda dan melihat terdakwa masuk ke dalam perkarangan serta jalan-jalan di depan rumah, lalu saksi Ratno berkata kepada saksi Raden Medina Ellyvanda supaya rekaman video CCTV tersebut di kirim ke grup WA RT 02 dan saksi Ratno kembali ke rumah di Delitua, keesokan harinya sekitar pukul 08.00 wib saksi Ramadhan Yudi dan saksi Ratno melihat rekaman CCTV yang telah di kirim ke grup WA, selanjutnya saksi Raden Medina Ellyvanda bersama dengan saksi Ramadhan Yudi, saksi Ratno, dan petugas kepolisian menangkap terdakwa, lalu membawa terdakwa ke Polsek Delitua guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan tersebut diatas maka perbuatan Terdakwa telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 363 ayat (1) ke-3e, ke 5e KUHPidana Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan **Tunggal**;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembeda sebagai alasan penghapus pidana, ataupun alasan lain yang dapat menggugurkan hak Penuntut Umum untuk mengajukan perkara ini ke Pengadilan, maka karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang dalam hal ini Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa dengan didasarkan kepada asas keadilan, asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan serta mempertimbangkan terhadap putusan-putusan terdahulu dalam perkara yang sejenis untuk menghindari terjadinya disparitas hukuman;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa tidaklah semata-mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap, prilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditangkap dan ditahan selama ini maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan berdasarkan **Pasal 193 ayat (2) Huruf b KUHP** ditetapkan pula Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 363 ayat (1) ke-3e, ke 5e KUHPidana Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Raffi Als Amoy telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan Tunggul Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) tas sandang warna hitam merk Dickies;
  - 1 (satu) baju kaos warna hitam dan coklat lengan panjang;
  - 1 (satu) buah syal yang digunakan untuk menutup CCTV;
  - 1 (satu) buah obeng besi.Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 1305/Pid.B/2020/PN Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 oleh kami, Diana Febrina Lubis, S.H.,M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Pinta Uli Br. Tarigan, S.H., Anggalanton B Manalu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hafiza U. Lubis, SH.,MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Yudi Syahputra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Pinta Uli Br. Tarigan, S.H.

Diana Febrina Lubis, S.H.,M.Kn.

Anggalanton B Manalu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hafiza U. Lubis, SH.,MH